



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
3. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
4. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian ...

- b. Bagian Umum, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Protokol; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### Bagian Kedua Sekretaris Dewan

##### Pasal 5

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Sekretariat DPRD;
- b. memimpin ...

- b. memimpin penyelenggaraan urusan penunjang Sekretariat DPRD dalam rangka mencapai target kinerja Sekretariat DPRD;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Sekretariat DPRD;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Sekretariat DPRD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bagian Umum

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan umum dan ketatausahaan Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan DPRD;
- b. penyusunan program dan kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan pelayanan protokoler bagi pimpinan DPRD; dan
- f. penyusunan laporan kinerja bagian.

Pasal 8

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris Dewan dalam penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan DPRD;
- b. membantu ...

- b. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Umum;
- c. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Umum; dan
- d. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Protokol mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD dan administrasi anggota DPRD;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan tenaga ahli fraksi;
- g. penyelenggaraan pelayanan protokoler bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

#### Pasal 10

Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi penyediaan materi perundang-undangan, risalah, dan perpustakaan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan dokumentasi DPRD;
- c. fasilitasi layanan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD;
- d. fasilitasi penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli dalam penelaahan, pengkajian, dan pengembangan produk hukum;
- e. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan keputusan pimpinan DPRD;
- f. penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
- g. penyelenggaraan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPRD;
- h. penyusunan laporan kinerja bagian; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian.

#### Pasal 12

Kepala Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris Dewan dalam fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- b. membantu Sekretaris Dewan dalam penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- c. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD;
- d. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Bagian Keuangan

Pasal 13

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan rancangan anggaran serta laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. penyusunan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD; dan
- d. penyusunan laporan kinerja bagian.

Pasal 15

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris Dewan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Keuangan;
- c. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Keuangan;
- d. membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 2, huruf c, huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001